



**PUTUSAN**  
**Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jenius Zon Palit**, Direktur Cabang Manado PT. Tureloto Batu Indah,  
Alamat Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan IV  
Kecamatan Sario Kota Manado, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Franklin Hinonaung,  
S.H. Advokat yang beralamat di Kelurahan  
Titiwungen Selatan Lingkungan III Kecamatan Sario  
Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah  
Nomor 497/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 24  
Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi cq.  
Rektor Universitas Negeri Manado Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran (kpa) Dalam Proyek  
Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun  
Anggaran 2022**, beralamat di Jl. Kampus UNIMA,  
Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano Selatan  
Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Steven Arthur Sumuan, S.H. Advokat  
yang beralamat di Jl. Gunung Klabat Kelurahan  
Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten  
Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
21 September 2023 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah  
Nomor 578/Sk.Prak/2022/PN Tnn tanggal 26  
September 2022, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi cq.  
Rektor Universitas Negeri Manado cq. Pejabat  
Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan**

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn



**Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Unima Tahun Anggaran 2022**, beralamat di Jl. Kampus UNIMA, Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steven Arthur Sumuan, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Gunung Klabat Kelurahan Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 578/Sk.Prak/2022/PN Tnn tanggal 26 September 2022, sebagai **Tergugat II**;

- 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi cq. Rektor Universitas Negeri Manado cq. Kelompok Kerja (pokja) Proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022**, beralamat di Jl. Kampus UNIMA, Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steven Arthur Sumuan, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Gunung Klabat Kelurahan Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 578/Sk.Prak/2022/PN Tnn tanggal 26 September 2022, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*



**I. Kedudukan dan Kepentingan Tergugat selaku Direktur Cabang Manado PT. Tureloto Batu Indah**

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur Cabang berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perusahaan Terbatas PT. Tureloto Batu Indah No. 114 yang dibuat dihadapan Notaris ZAINUDDIN, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui pertanggung jawaban perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Bahwa Penggugat selaku pemenang tender pada pekerjaan Proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No. 1961/POKJA-UKPBJ/XVII/#113/2022;
4. Bahwa kemudian oleh Tergugat I membatalkan secara sepihak melalui surat No. 2066/UN41/TU/2022 tertanggal 14 Juni 2022 perihal permohonan atas sanggah banding PT. UNO TANOH SEURAMO dan meminta persetujuan kepada UKPBJ Kemendikbudristek untuk dapat menyesuaikan kembali kelompok kerja pemilihan untuk melakukan proses tender kembali;
5. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, maka Penggugat merasa dirugikan secara materill akibat pengeluaran – pengeluaran selama masa tender dan kerugian immaterill akibat perlakuan dari Tergugat I selaku Rektor UNIMA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan syarat – syarat dan dokumen lelang yang ditetapkan oleh Tergugat II tetapi dengan secara sepihak dan sewenang – wenang oleh Tergugat I mengambil keputusan yang jelas – jelas sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku POKJA kembali membuka proses lelang melalui proses LPSE Kementerian Ipse.kemdikbud.go.id Kode Tender 14454023 Nama Tender Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila;



## **II. Sifat melawan Hukum dalam perbuatan melawan Hukum**

Bahwa perbuatan – perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

*Pasal 1365 KUHperdata :*

**"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**

*Pasal 1366 KUHperdata :*

**"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya"**

*Pasal 1367 ayat (3) KUHperdata :*

**"Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawah – bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya"**

## **III. Permohonan Provisi**

1. Mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan proses lelang proyek masih berlangsung dalam tahapan IPPJ, maka kami ajukan permohonan provisi;
2. Bahwa permohonan provisionir ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo, maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyai Hukum tetap mohon ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

- Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan proses pelelangan tender atas pekerjaan Proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022 sampai adanya keputusan Hukum tetap;

## **IV. Tuntutan dan Permohonan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan para Tergugat untuk mengganti kerugian :
  - a. Kerugian materill sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Kerugian immaterill sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
5. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan Franklin Hinonaung, S.H. Advokat yang beralamat di Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 497/SK.Prak/2022/PN Tnn tanggal 24 Agustus 2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir kuasanya dipersidangan yaitu Steven Arthur Sumuan, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Gunung Klabat Kelurahan Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 578/Sk.Prak/2022/PN Tnn tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anita R. Gigir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn





Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang 23 Agustus 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

**2. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili**

1.1. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan bahwa terdapat tindakan dari Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat selaku pemenang tender Proyek Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila melalui Surat Nomor 2066/UN41/TU/2022;

1.2. Bahwa surat tersebut merupakan tindakan pejabat tata usaha Negara maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan tersebut perlu diuji sebagai sengketa tata usaha Negara dan perlu diputuskan oleh pengadilan yang berwenang yakni pengadilan tata usaha Negara;

1.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tondano secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

**3. Gugatan Yang Ditandatangani Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang Tidak Memenuhi Syarat;**

3.1. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 menegaskan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa Surat Kuasa dari pihak Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas pihak-pihak siapa saja yang hendak digugat, namun hanya menuliskan Rektor Unima (dengan renvoi, dkk) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan pihak Tergugat yang ditarik dalam gugatan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Negeri Manado, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kelompok Kerja tidak dicantumkan padahal keempat pihak tersebut memiliki kedudukan hukum, kewenangan maupun tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda;

3.3. Bahwa keempat pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu masing-masing :

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang merupakan Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian (vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN (vide Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/ anggaran belanja daerah (vide Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

- Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia (vide Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah);

3.4. Bahwa keempat pihak tersebut diatas seharusnya dicantumkan secara tegas dan jelas dalam surat kuasa khusus sehingga dengan ini mengakibatkan surat kuasa memiliki cacat formil;

4. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

4.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan keliru karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) sehingga seharusnya gugatan ini tidak memenuhi syarat formil (M. Yahya Harahap, 2009);

4.2. Penggugat tidak menjelaskan terkait proses tender yang harus dilalui dalam rangkaian pengadaan barang/jasa pemerintah bahkan Penggugat sengaja mengaburkan proses atau alur proses tender sehingga tiba pada keadaan dimana Penggugat gagal memenangkan tender;

4.3. Penggugat tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan proses tender yang telah dijalani serta parameter hukum terhadap kesalahan tersebut;

4.4. Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum maupun aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah yang daripadanya disebut telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh Para Tergugat;

4.5. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan atau menjabarkan bentuk-bentuk kerugian apa saja yang dialami olehnya, termasuk nilai spesifik dan rinciannya dari kerugian tersebut;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn





4.6. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak menjelaskan sebab akibat atau hubungan hukum yang ada dari tindakan Para Tergugat hingga Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dalam posita angka 4 yang hanya menyatakan bahwa Tergugat I yang membatalkan secara sepihak Penggugat selaku pemenang tender namun dalam posita angka 5 menyatakan bahwa “akibat perbuatan Para Tergugat”. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan dan kekaburan;

4.7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka berdasarkan hal-hal diatas seharusnya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan *obscur libel*;

5. Gugatan Error In Persona : Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis aanhoeda nigheid*)

5.1. Penggugat tidak menarik pihak lain sebagai Tergugat yang seharusnya memiliki peran dalam proses gagalnya tender/gagalnya Penggugat sebagai pemenang tender, yakni unit kerja pengadaan barang/jasa. UKPBJ merupakan lembaga yang berperan dalam memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang (vide angka 4.2.1.1 huruf e, Halaman 54 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia);

5.2. Bahwa ditariknya Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Tergugat II merupakan kekeliruan karena PPK sama sekali tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk menyatakan tender gagal atau menggagalkan peserta tender sebagai pemenang, termasuk dalam dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak satupun menyatakan dengan jelas peran dari PPK sehingga adalah keliru menarik PPK sebagai Tergugat II;

5.3. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum



dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

5.4. Bahwa dalam proses tender telah terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (POKJA) dengan dasar hukum yang jelas yakni melalui Keputusan Rektor dan UKPBJ sehingga seharusnya Penggugat menjelaskan PPK maupun POKJA yang dimaksud;

5.5. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya serta adanya salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap dan salah sasaran, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil in casu gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide Yurisprudensi No. 878K/Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984, Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984. Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa pasca diterimanya surat sanggah banding dari PT. Uno Tanoh Seuramo yang kemudian diperintahkannya Pokja oleh UKPBJ untuk menyatakan tender gagal maka telah dilakukan evaluasi kembali;
2. Bahwa terdapat pemenang yang baru dalam tender proses pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila serta pemenang yang baru telah melakukan pembangunan/ pengerjaan proyek;
3. Bahwa apabila proses tender harus diulang maka akan menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar serta merugikan banyak pihak termasuk didalamnya para anak didik/ mahasiswa UNIMA maupun tenaga kependidikan;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lewat dokumen yang diajukan dihadapan persidangan;

*Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*



2. Bahwa segala hal yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

3. Terhadap posita angka 1 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat meragukan kedudukan hukum dari Penggugat yang memiliki kapasitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini mewakili perusahaan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum karena kedudukan Penggugat bukan sebagai Direktur Utama atau Direksi namun hanya Direktur Cabang;

4. Terhadap posita angka 2 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat yang meminta pertanggungjawaban perdata dari Para Tergugat merupakan tuntutan hukum yang didasarkan atas kekaburan dan ketidakjelasan dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. 1367 KUHPperdata;

5. Terhadap posita angka 3 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :

- Bahwa sebelum PT. Tureloto Batu Indah ditetapkan sebagai pemenang tender, sebenarnya telah terdapat pemenang tender yaitu PT. Kembar Jaya Abadi KSO melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 1721/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 09 Juni 2022 namun oleh beberapa peserta tender mengajukan upaya sanggahan sehingga PT. Kembar Jaya Abadi KSO gagal menjadi pemenang tender;
- Bahwa setelah PT. Tureloto Batu Indah ditetapkan sebagai pemenang tender, terdapat perusahaan yang menyatakan sanggah banding untuk menganulir kemenangan PT. Tureloto Batu Indah yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo yang kemudian dengan berbagai syarat proses yang telah dipenuhi maka KPA menerima sanggah banding dari PT. Uno Tanoh Seuramo dan mengirimkan tembusannya kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan selanjutnya UKPBJ setelah melalui hasil penilaiannya memerintahkan POKJA untuk menyatakan tender gagal lewat aplikasi;



- Bahwa dalam proses tender, terdapat proses yang disebut sebagai “sangguh” dan “sangguh banding” dimana kedua proses ini merupakan media yang disediakan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait untuk memeriksa atau mengoreksi hasil tender, sehingga menjadi hal yang lumrah dalam proses tender pengadaan barang dan jasa ketika terdapat perusahaan yang awalnya memenangkan tender kemudian gagal memenangkan tender oleh karena disangguh oleh peserta tender lainnya;
- 6. Terhadap posita angka 4 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat I tidak pernah membatalkan secara sepihak kemenangan dari PT. Tureloto Batu Indah, bahkan hal tersebut merupakan fitnah dari pihak Penggugat yang sepertinya tidak memahami proses tender yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam Dokumen Pemilihan (Dokpil) yang telah disepakati oleh Peserta Tender sebagai aturan main pada proses tender tersebut;
  - Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan UKPBJ Kemendikbudristek untuk dapat menyesuaikan kembali kelompok kerja pemilihan karena pada dasarnya kelompok kerja tersebut merupakan kewenangan UKPBJ untuk membentuknya;
- 7. Terhadap posita angka 5 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :
  - Bahwa dalam setiap proses tender, tentunya terdapat pengeluaran dalam mempersiapkan setiap dokumen, namun dihubungkan dengan tuntutan dari Penggugat yang meminta ganti kerugian materil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) merupakan tuntutan yang tidak wajar dan mengada-ada;
  - Bahwa Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa kerugian yang dideritanya akibat perlakuan dari Tergugat I dan bukan dari Tergugat lainnya;
- 8. Terhadap posita angka 6 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II yakni PPK hanya melaksanakan tugas sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan terkait proses tender sehingga adalah

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar ketika Penggugat meminta pertanggungjawaban hukum dari PPK sedangkan KPA yang disebut melakukan tindakan yang merugikan;  
9. Terhadap posita angka 7 akan ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai berikut :

- Bahwa POKJA telah melakukan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam aturan main yang telah disetujui bersama yaitu Dokumen Pemilihan dalam Tender Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila serta aturan lainnya yaitu Peraturan Lembaga dan Peraturan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa apabila pokja tidak melaksanakan perintah UKPBJ untuk menyatakan tender gagal, maka POKJA berpotensi melakukan pelanggaran hukum;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi dari Penggugat atau menyatakan permohonan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan replik, dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan dupliknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy tanpa asli Dokumen Pemilihan Nomor 1401/POKJA-UKPBJ/XVII/#113/2022 tanggal 20 Mei 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konstruksi Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy tanpa asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No. 1961/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 22 Juni 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy tanpa asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 1975/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 23 Juni 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy tanpa asli Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 166/UN41/KU/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Universitas Negeri Manado Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy tanpa asli Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 698/UN41/KU/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Kawasan Pembinaan Mentalitas Pancasila tanggal 30 Juni 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy tanpa asli Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi IRFAN SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Tureloto Battu Indah, dimana Penggugat adalah direkturnya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pemegang dokumen tender;
- Bahwa pelaksanaan tender tahun 2022;
- Bahwa tender yang diikuti oleh PT. Tureloto Battu Indah adalah Proyek Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila di Universitas Negeri Manado;
- Bahwa atas perintah direktur saksi membuat dokumen lelang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan adalah persiapan administrasi lelang, mengikuti pengumuman lelang melalui LPSE dan pengajuan pembuktian klarifikasi;
- Bahwa tahapan terakhir pada proses lelang adalah pembuktian/ klarifikasi;
- Bahwa pada saat pengumuman lelang saat itu yang dimenangkan adalah PT. Tureloto Batu Indah;
- Bahwa pada bukti P-3 sesuai berita acara hasil pelelangan pemenang tender adalah PT. Tureloto Batu Indah;
- Bahwa direktur PT. Tureloto Batu Indah adalah bapak Junius Zon Palit;
- Bahwa yang ikut tender saksi lupa berapa banyaknya tapi setuju saksi calon pemenang adalah 2 (dua) perusahaan;
- Bahwa perusahaan mengikuti tender melalui pendaftaran online pada LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa alamat PT. Tureloto Batu Indah di Jakarta dan cabangnya di Manado;
- Bahwa untuk mengikuti tender proyek ada klasifikasinya, untuk non kecil sebesar 15 Miliar keatas, untuk klasifikasi besar adalah 100 Miliar, dan klasifikasi kecil dibawah 15 Miliar;
- Bahwa kalau di Universitas Negeri Manado ada unit layanan pengadaan yang disebut Pokja;
- Bahwa saksi tidak tahu personil Pokja di Universitas Negeri Manado;
- Bahwa PT. Tureloto Batu Indah sudah jadi pemenang;
- Bahwa setuju saksi KPA tidak bisa dirangkap PPK;
- Bahwa saksi tahu kepres barang dan jasa tapi hanya sedikit;
- Bahwa setelah ada pemenang tender masih ada masa sanggah;
- Bahwa tugas saksi hanya sampai pada tahap berita acara pemenang lelang;
- Bahwa setelah melewati masa sanggah barulah masuk kontrak;
- Bahwa masa sanggah ada setelah diumumkan pemenang dan yang menyanggah adalah perusahaan yang sudah ikut lelang;
- Bahwa sudah jadi pemenang masih dapat dilakukan sanggah;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT. Tureloto Batu Indah sudah sampai pada Berita Acara Penetapan Pelelangan dan setelah upload tender PT. Tureloto Batu Indah sudah rangking 1;
- Bahwa setelah pembuktian berkas dinyatakan lengkap kemudian keluarlah berita acara hasil pelelangan;
- Bahwa biasanya yang menyanggah adalah pemenang rangking 1 tapi yang terjadi rangking dibawah yang menyanggah;
- Bahwa untuk rangking 1 adalah penawaran terendah;
- Bahwa PT. Tureloto Batu Indah hanya 1 (satu) perusahaan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang melakukan sanggah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerjakan proyek sekarang;
- Bahwa masa sanggah diajukan pada panitia yang sama;
- Bahwa biasanya kerugian yang dialami adalah biaya personil, biaya peralatan dan kelengkapan, dan biaya penawaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perusahaan kalah;
- Bahwa yang saksi tahu untuk pembuatan penawaran yang saksi buat perusahaan membayar saksi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah biaya penawaran sampai tender;
- Bahwa saksi tidak di SK kan sebagai pegawai tetap di perusahaan PT. Tureloto Batu Indah;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerja karena saksi hanya sampai pada pembuatan dokumen penawaran lelang;
- Bahwa saksi tidak ada ID card sebagai pegawai tetap;
- Bahwa awalnya melihat pengumuman lelang di LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian melakukan pendaftaran lelang, selanjutnya upload dokumen yang menjadi persyaratan, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dilanjutkan dengan kualifikasi pembuktian, setelah itu masuk pada tahapan pemenang;
- Bahwa saat persiapan tender saksi ikut;
- Bahwa saksi hanya pada tahap sampai klarifikasi pembuktian;
- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Tureloto Batu Indah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pemenangnya adalah PT. Tureloto Batu Indah;
- Bahwa saksi hanya sampai pada pemenang lelang dan sebelum sanggah banding yang saksi tahu pemenang adalah PT. Tureloto Batu Indah, saksi tidak tahu kalau ada evaluasi kembali;
- Bahwa yang disiapkan adalah dokumen yang hampir 1000 lembar, kemudian siapkan administrasi, harga dan teknis;
- Bahwa saksi tidak tahu proses sanggah;
- Bahwa saksi hanya bekerja di perusahaan kalau ada proses tender saja;
- Bahwa saksi baru saat ini ikut tender namun belum sukses;
- Bahwa hanya tahu sedikit tentang peraturan presiden tentang barang dan jasa;
- Bahwa saksi tahu ada ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang ada dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa saksi hanya tahu sedikit tentang proses sanggah dan sanggah banding;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengalami kerugian yakni biaya pembayaran untuk saksi, kemudian biaya jaminan pada notaris dan jaminan penawaran;
- Bahwa untuk yang mengikuti lelang harus menyetor 1% s/d 3% dari nilai HPS (Hasil Penilaian Sementara) dari perkiraan sendiri;
- HPSnya tidak sampai 1 Miliar;
- Bahwa uang jaminan penawaran harus ada;
- Bahwa uang jaminan penawaran dibayarkan pada pejabat pembuat komitmen sebagai biaya jasa dan pra kontrak;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar keterangan saksi dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi NOVRI RAIMOND SUHENDRO LALOAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Penggugat tidak ada hubungan kerja namun hanya sebagai mitra kerja;
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat mengikuti pelelangan pada proyek di Universitas Negeri Manado;
- Bahwa setahu saksi sesuai berita acara pemenangnya adalah PT. Tureloto Batu Indah milik Penggugat;

*Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tureloto Batu Indah tidak melaksanakan proyek karena tidak jadi pemenang dan dibatalkan Rektor UNIMA karena adanya sanggah banding dari perusahaan lain;
- Bahwa saksi tahu ada sanggah banding atas pemberitahuan Zon Palit pada saksi bahwa kegiatan proyek dibatalkan;
- Bahwa yang saksi tahu sanggah banding diatur dalam dokumen proyek;
- Bahwa jaminan sanggah banding itu di bank;
- Bahwa di dokumen sanggah banding ada yang disebut jaminan sanggah dari bank, dimana sebelum lakukan sanggah banding harus menyetor uang sesuai aturan;
- Bahwa setahu saksi pemasukan jaminan sanggah sudah terlambat/ lewat waktu;
- Bahwa yang tetapkan waktu sanggah adalah Pokja melalui sistem;
- Bahwa setahu saksi batas waktu pemasukan sanggah banding tanggal 8 atau 9 juli, sedangkan perusahaan yang lakukan sanggah nantu masukkan tanggal 11 Juli;
- Bahwa kalau sudah terlambat waktu sanggah banding itu sudah tidak memenuhi syarat;
- Bahwa teknis memasukkan sanggah banding melalui sistem kemudian dokumen disiknnya dimasukkan juga;
- Bahwa kalau Penggugat ada tender pekerjaan saksi mendampingi saat lelang setelah menang saksi mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa perjanjian kalau Penggugat menang tender saksi dan Penggugat akan kerjasama;
- Bahwa sebelum menang saksi tidak ada tanggung jawab;
- Bahwa untuk pembuatan dokumen ada perusahaan sendiri;
- Bahwa setahu saksi untuk ikut lelang melalui LPSE;
- Bahwa setahu saksi ada jaminan asuransi;
- Bahwa saksi tahu saat penawaran;
- Bahwa saksi tahu saksi Ivan Samsudin;
- Bahwa saksi tahu ada jaminan lelang tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau jaminan dikembalikan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada perjanjian tapi saksi hanya mendampingi kalau menang tender itu saksi dapatkan pekerjaan dari proyek itu;
- Bahwa saksi tidak tahu karyawan-karyawan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Ivan Samsudin hanya penyusun dokumen lelang;
- Bahwa saksi tahu dari direktur PT. Tureloto Battu Indah yakni Penggugat sendiri bahwa perusahaannya tidak menang tender;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali bermitra dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mitra saja;
- Bahwa saksi bukan sub kontraktor tapi saksi hanya pemilik usaha bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk dalam sistem LPSE;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun LPSE;
- Bahwa setahu saksi penguploadan hanya pada direktur;
- Bahwa saksi tahu jadwal tender dari Penggugat;
- Bahwa jaminan sanggah banding 1% dari proyek;
- Bahwa saksi lupa kapan tender proyek dimulai;
- Bahwa sebelum PT. Tureloto Battu Indah jadi pemenang sudah ada perusahaan pemenang tapi saksi lupa perusahaan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Kembar Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu/kenal Pokja Pengadaan di UNIMA;
- Bahwa yang saksi tahu PPK di UNIMA bapak Ignasius Irean Maki;
- Bahwa saksi tahu ada sanggah banding dari PT. Tureloto Battu Indah terhadap PT. Kembar Jaya tapi saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa sanggah banding itu hal biasa;
- Bahwa pengeluaran dalam proses tender itu sudah resiko;
- Bahwa yang diikuti Penggugat adalah tender pekerjaan fisik di Universitas Negeri Manado;
- Bahwa nilai proyek fisik 82 Miliar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jaminannya, yang saksi tahu 1% dari nilai proyek;
- Bahwa saksi lupa siapa pemenang pertama;
- Bahwa saksi tahu ada pemenang kemudian ada sanggah banding;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dibatalkan karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau jaminan dikembalikan;
- Bahwa saksi dan Penggugat hanya teman;
- Bahwa saksi tidak bekerja di perusahaan Penggugat tapi saksi hanya ikut direktur untuk menemani dan mendampingi;
- Bahwa saksi pemilik toko bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu penggondokan di Pokja;
- Bahwa saksi tahu proses tender dari direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu Pokja;
- Bahwa saksi tidak bertemu Pokja;
- Bahwa toko bangunan saksi terletak di Morotai;
- Bahwa baru saat ini saksi damping Penggugat dalam tender dan gagal;
- Bahwa kalau Penggugat menang tender saat pelaksanaan proyek saksi yang drop materialnya;
- Bahwa saksi sudah bermitra dengan Penggugat sejak awal lelang;
- Bahwa saksi tahu ada keterlambatan sanggah banding;
- Bahwa saat tender saksi ikut dengan Penggugat dan saksi tahu sudah menang namun kemudian saksi diberitahu dari Penggugat ada sanggah banding dan Penggugat mengatakan pada saksi bahwa sanggah banding sudah lewat waktu dan pada pagi itu saat kami di UNIMA ada yang memasukkan jaminan sanggah;
- Bahwa uang memasukkan jaminan sanggah adalah perusahaan yang saksi tidak tahu perusahaan apa;
- Bahwa saksi tidak lihat siapa yang memasukkan jaminan sanggah saat saksi di UNIMA;
- Bahwa saksi ke UNIMA tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa pemenang pertama adalah PT. Kembar Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat pelelangan;
- Bahwa perusahaan Penggugat pernah melakukan sanggah banding;
- Bahwa saksi hanya mengalami kerugian operasional saja;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar keterangan saksi dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Sanggah Banding Nomor 05/SB/PT.UTS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, telah disesuaikan aslinya, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor 2066/UN41/TU/2022 perihal Jawaban Atas Sanggah Banding PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 14 Juli 2022, telah disesuaikan aslinya, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Usulan Tender Gagal Untuk Pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Pada UNIMA Nomor 48188/A7/LK.00.02/2022 tanggal 20 Juli 2022, telah disesuaikan aslinya, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-3;
4. Fotocopy tanpa asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 1721/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 09 Juni 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-4;
5. Fotocopy tanpa asli Surat Sanggahan Terhadap Hasil Evaluasi dan Pengumuman Pemenang Tender Nomor 001/SGH-KC/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-5;
6. Fotocopy tanpa asli Surat Sanggahan Nomor 02/SS/PT.UTS/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-6;
7. Fotocopy tanpa asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-7;
8. Fotocopy tanpa asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-8;
9. Fotocopy tanpa asli Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-9;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy tanpa asli Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-10;

11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Sanggahan Atas Hasil Penetapan dan Pengumuman Pemenang Nomor 110/SS/SCS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, telah disesuaikan aslinya, diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-II-III-11;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DONNY VICTOR LAURENS OTAY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam tender ada Tim Teknis;
- Bahwa saksi bertugas menyampaikan usulan rekon teknis pada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa masa pembukaan tender 1 (satu) bulan;
- Bahwa tahapan tender yaitu :
  1. Persiapan pengadaan rancangan kontrak HPS;
  2. Penyerahan HPS di Kementerian UKPPJ di Kementerian;
  3. Dokumen lengkap UKPPJ ke Pokja buat BAP;
  4. Pemilihan pemenang, pengumuman, penyerahan pekerjaan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan, evaluasi, pengumuman, pembukaan sanggahan banding;
- Bahwa setahu saksi sanggah banding adalah protes sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50 yaitu sanggah banding oleh perusahaan atas penetapan hasil keputusan berupa ketidaksetujuan penyanggah atas hasil pengumuman;
- Bahwa yang pemenang tender adalah PT. Kembar Jaya Abadi dan PT. TBI;
- Bahwa yang melakukan sanggah banding adalah pemenang pertama;
- Bahwa pemenang kedua PT. TBI tidak melakukan sanggah banding;
- Bahwa kewenangan rektor hanya dalam tender;
- Bahwa kewenangan rektor dalam sanggah banding belum ada karena kewenangan rektor hanya dalam tender;
- Bahwa Perusahaan bisa ke tempat panitia tergantung kesepakatan sesuai jadwal yang sudah dibuat;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melakukan pembuktian dari perusahaan yaitu direktur atau kuasanya;
- Bahwa pengajuan berkas tidak dapat diwakilkan;
- Bahwa TBI tidak jadi pemenang karena berdasarkan evaluasi ada poin-poin yang dilanggar hingga tender dibatalkan;
- Bahwa urutan pemenang pertama Kembar Jaya kemudian TBI kemudian Perusahaan Rajasa;
- Bahwa setahu skasi TBI pemenang dan yang menyanggah adalah Penggugat;
- Bahwa materi sanggahan dalam dokumen pemilihan dengan membatasi kompetisi antar penyedia;
- Bahwa sanggah banding disampaikan secara tertulis;
- Bahwa rektor tidak ada kewenangan dalam sanggah banding;
- Bahwa sanggah banding harus ada jaminan;
- Bahwa dalam tender ada sanggah banding dan klarifikasi, kemudian KPA periksa dan KPA sampaikan pada UKPPJ;
- Bahwa ketika ada sanggah banding tender dihentikan, kemudian rektor periksa dokumen dan dikirim ke UKPPJ, nanti UKPPJ yang perintahkan Pokja untuk lakukan tender kembali dan lakukan evaluasi kembali;
- Bahwa yang tentukan tender kembali adalah UKPPJ;
- Bahwa UKPPJ kaitannya dengan teknis administrasi dengan menyiapkan layanan dan perintahkan POKJA lakukan proses pelaksanaan;
- Bahwa UKPPJ dibentuk oleh Kementerian, sedangkan POKJA ditunjuk oleh UKPPJ;
- Bahwa personil Pokja harus ganjil tidak bisa genap, harus 3 atau 5 orang;
- Bahwa yang lakukan pengumuman lelang adalah Pokja;
- Bahwa pokja dari Kementerian juga yang terdiri dari ASN di Kementerian;
- Bahwa Pokja dibentuk agar lebih akuntabel;
- Bahwa UKPPJ tidak bisa diintervensi Pokja;
- Bahwa sanggahan berupa protes yang dapat diajukan oleh semua peserta yang masukkan dokumen;
- Bahwa yang disanggah adalah pemenang tender, misalnya ada sanggahan atas kesalahan dalam proses pelaksanaan tender;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanggah banding adalah protes tidak puas atas sanggahan pertama;
- Bahwa yang memutuskan pemenang adalah Pokja;
- Bahwa sanggah banding diperiksa oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam sanggah banding Pokja hanya klarifikasi sedangkan yang menentukan pemenang adalah rektor sebagai KPA;
- Bahwa dilakukan sanggah banding apabila ada kesalahan evaluasi, kolusi, dan apabila pemenang dikalahkan dalam sanggah banding berarti yang salah adalah Pokja dan Pokja akan diberikan hukuman administratif;
- Bahwa penawaran rendah belum tentu juga jadi pemenang;
- Bahwa sanggah banding memberi ruang pada yang kalah untuk mengkoreksi Pokja;
- Bahwa setahu saksi PT. TBI tidak ikut tender ulang;
- Bahwa tidak menang tender berarti ada syarat yang ditentukan panitia yang dilanggar;
- Bahwa kuasa Pengguna Anggaran tidak memasukkan syarat pada panitia;
- Bahwa kalau ada sanggah banding itu kesalahan Pokja dan kalau sanggah dimenangkan yang mendapat teguran administrasi adalah Pokja;
- Bahwa dari dokumen itu bisa ada terjadi sanggah banding;
- Bahwa instrument sanggah adalah koreksi atas kekhilafan yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50 dan dalam Pedoman Sanggah Untuk Jasa Konstruksi;
- Bahwa yang disanggah adalah syaratnya Pokja;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan benar keterangan saksi dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut :

**1. Ahli DR. JEMMY SONDAKH, S.H., M.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa diatur di Perpres Nomor 12 Tahun 2021 angka 4;
- Bahwa yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara perihal kerugian orang lain atas kesalahan orang lain;
- Bahwa hubungan perjanjian dan ingkar janji Pasal 1365 KUHPerdara, keduanya berkaitan tapi terpisah dimana ingkar janji tidak ditepati, terjadi wanprestasi sedangkan PMH ada peristiwa dan keadaan yang merugikan;
- Bahwa basic perjanjian adalah Undang-Undang bagi yang mengikatkan diri dan harus ada prestasi yang dilaksanakan sedangkan wanprestasi harus ada kerugian yang diganti dalam Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa Perpres Nomor 12 Tahun 2018 sampai tahun 2021 mengatur tentang Teknis tentang Barang dan Jasa milik pemerintah yang meliputi :
  1. Penggunaan anggaran;
  2. Kuasa pengguna anggaran;
  3. Pokja;
  4. Unit Pelaksana Barang dan Jasa (UPBJ) yang memutuskan siapa yang berhak melaksanakan barang dan jasa sesuai proses;
- Bahwa yang ditetapkan sanggah banding adalah Pokja;
- Calon pemenang dapat ditarik kembali kalau ada keberatan atau sanggah banding yang dijawab KPA tapi yang putusan UPBJ;
- Bahwa prosesnya keberatan dijawab KPA tidak dijawab dalam 14 hari diteruskan pada UPBJ yang putusan sanggah banding boleh atau tidak;
- Bahwa sanggah banding dilakukan oleh peserta;
- Bahwa alasan keberatan diantaranya : ada cacat administrasi oleh pemenang, keterlambatan, perbuatan tidak legal, dan sanggahan diteruskan pada KPA untuk dijawab atau tidak;
- Bahwa hakekat kegiatan pekerjaan proyek harus ditender ke penyedia jasa yang dilaksanakan pihak ketiga;
- Bahwa untuk anggaran kecil dapat dilaksanakan dengan swakelola dan anggaran diatas Rp.500.000.000,- harus diseleksi apakah layak atau tidak karena anggaran Negara tidak dapat disalahgunakan, sehingga mencegah kerugian Negara dibentuk Pokja untuk menyeleksi perusahaan dan yang lulus sudah terseleksi dan terqualifikasi karena pemenang harus yang layak administrasinya, professional tapi kalau sudah blacklist tidak bisa dipakai lagi;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penyalahgunaan kewenangan biasanya subjek atau pejabat pemerintahanya;
- Bahwa onrechmatigedaat itu adalah penyalahgunaan pejabat;
- Bahwa onrechmatige dan onrechoverheiddaad selalu ada hubungan;
- Bahwa KPA hanya menyatakan dan UPPJ yang tentukan jadi tidak ada hubungan langsung dengan kerugian, jadi yang berikan dampak langsung adalah UPPJ;
- Bahwa yang tentukan sanggah banding benar atau tidak adalah UKPPJ;
- Bahwa yang tentukan terima atau tidak adalah UKPPJ;
- Bahwa dalam barang dan jasa KPA, UPK, dan KPPJ berjalan serangkaian semuanya;
- Bahwa Pokja bentukan KPA untuk seleksi bukan tentukan pemenang dan UPPJ yang tentukan kalau ada sanggah banding;
- Bahwa Pokja dan UPPJ bentukan Dikti dan KPA adalah rektor dan untuk Universitas Negeri Manado bersifat sentral dimana rektor memberi pernyataan bukan pengambil keputusan yang memaksa;

Atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan lokasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat meminta dalam gugatannya agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat untuk mengentikan proses pelelangan tender atas pekerjaan Proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022 sampai adanya keputusan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 282 Rv, maka sebuah tuntutan Provisi harus dapat menunjukkan kepentingan yang mendesak (onverwilde speed) yang tidak menyangkut dengan materi mengenai pokok perkara, dalam hal ini sebuah kemungkinan

*Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata mengenai adanya kepentingan yang mendesak tersebut tidaklah cukup untuk dapat menjadi dasar dari tuntutan tersebut, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788K/Sip/1976 dan Nomor 279/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa gugatan provisi harus mengenai suatu tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk kedalam pokok perkara. Selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil mewajibkan hakim untuk sangat berhati-hati dan memperhatikan persyaratan perundangundangan yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan suatu tuntutan provisional mengenai perkara yang diperiksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang mendesak untuk dilakukan sebuah tindakan sementara bagi kepentingan Penggugat, selain itu di objek sengketa tersebut yang merupakan fasilitas vital bagi Negara karena terdapat sarana Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak termasuk Penggugat sendiri, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan sangkalannya dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa terdapat tindakan dari Tergugat I melalui surat nomor 2066/UN41/TU/2022, dimana surat tersebut merupakan tindakan pejabat tata usaha negara sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka tindakan tersebut perlu diuji sebagai sengketa tata usaha Negara oleh karena itu perlu diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian gugatan Penggugat yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, dimana dalam surat kuasa tersebut Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas pihak-pihak siapa saja yang hendak digugat, Penggugat hanya menuliskan Rektor Unima selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan pihak Tergugat yang ditarik dalam gugatan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Negeri Manado, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja tidak dicantumkan padahal keempat pihak tersebut memiliki kedudukan hukum, kewenangan, maupun tugas dan tanggungjawab yang berbeda-

*Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beda, kemudian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar fakta terkait proses tender yang dijalani bahkan Penggugat sengaja mengaburkan alur proses tender sehingga Penggugat gagal memenangkan tender, Penggugat juga tidak merincikan bentuk kerugian apa saja yang dialami Penggugat, dan Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada dari tindakan Para Tergugat sebagaimana posita angka 4 hanya menyatakan bahwa Tergugat I membatalkan secara sepihak sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tidak dijelaskan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan *obscuur libel*, kemudian gugatan Penggugat Error In Persona dimana Penggugat tidak menarik pihak lain sebagai Tergugat yang seharusnya memiliki peran sehingga gagalnya Penggugat dalam memenangkan proyek tersebut yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang merupakan lembaga yang berperan dalam memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang, kemudian ditariknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tergugat II merupakan kekeliruan karena PPK tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan tender gagal, sehingga gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium* dan adanya salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mempermasalahkan bahwa yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat selaku pemenang tender Proyek Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila melalui surat nomor 2066/UN41/TU/2022, dimana surat tersebut merupakan tindakan dari pejabat tata usaha negara sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim permasalahan tersebut seluruhnya adalah mengenai dan berkenaan dengan pembatalan kontrak pemenang dalam tender Proyek Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila, sehingga segala permasalahan yang timbul dari perbuatan berkontrak tersebut murni merupakan persengketaan perdata, sehingga jelas menjadi kewenangan Peradilan Umum, sekali-kali bukan mengenai sengketa

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Para Tergugat, sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat karena Penggugat hanya menuliskan Rektor Unima selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan pihak Tergugat yang ditarik dalam gugatan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rektor Universitas Negeri Manado, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja tidak dicantumkan padahal keempat pihak tersebut memiliki kedudukan hukum, kewenangan, maupun tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, terhadap eksepsi Para Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis menilai jika eksepsi tersebut tidak beralasan karena dalam gugatan Penggugat sudah dengan jelas mencantumkan pihak-pihak yang digugatnya, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tidak jelas dan kabur karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dasar fakta terkait proses tender yang dijalani bahkan Penggugat sengaja mengaburkan alur proses tender sehingga Penggugat gagal memenangkan tender, Penggugat juga tidak merincikan bentuk kerugian apa saja yang dialami Penggugat, dan Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada dari tindakan Para Tergugat sebagaimana posita angka 4 hanya menyatakan bahwa Tergugat I membatalkan secara sepihak sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tidak dijelaskan oleh Penggugat, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan karena pembatalan kemenangan tender dalam rangka Proyek Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila, sehingga masalah ini telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan dalam persidangan maka atas dasar pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat dalam masalah ini tidak cukup alasan menurut hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang Error in persona yang Penggugat tidak menarik pihak lain sebagai Tergugat yang seharusnya memiliki peran sehingga gagalnya Penggugat dalam memenangkan proyek tersebut yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang merupakan lembaga yang berperan dalam memerintahkan

*Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang, terhadap masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Penggugat menggugat Tergugat I yang berhubungan dengan Universitas Negeri Manado, sebagai satuan kerja tentu dalam hubungannya tersebut merupakan satu kesatuan perangkat kerja dalam satu lembaga dalam kewenangan tanggung jawab Tergugat I dan tidak berdiri sendiri, sehingga masih harus dibuktikan dalam persidangan, dan terhadap ditariknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Tergugat II merupakan kekeliruan karena PPK tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan tender gagal, sehingga gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana pihak yang ada dalam kontrak termasuk tanggungjawab atas adanya kerugian, terhadap masalah ini masih harus dibuktikan dalam persidangan perkara pokok, sehingga atas pertimbangan tersebut eksepsi ini beralasan untuk ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun bantahan Para Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemenang tender pada pekerjaan Proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No. 1961/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022, kemudian Tergugat I membatalkan secara sepihak melalui surat No. 2066/UN41/TU/2022 tertanggal 14 Juni 2022 perihal permohonan atas sanggah banding PT. UNO TANO SEURAMO dan meminta persetujuan kepada UKPBJ Kemendikbudristek untuk dapat menyesuaikan kembali kelompok kerja pemilihan untuk melakukan proses tender kembali, selanjutnya Tergugat III selaku POKJA kembali membuka proses lelang melalui proses LPSE Kementerian Ipse.kemdikbud.go.id Kode Tender 14454023 Nama Tender Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila, sehingga dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan secara materiil atas pengeluaran-pengeluaran selama

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tender dan kerugian akibat perlakuan dari Tergugat I selaku Rektor UNIMA sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan pembatalan proyek yang secara sepihak yang merugikan Penggugat, dimana sebelum PT Tureloto Batu Indah ditetapkan sebagai pemenang tender sudah ada pemenang tender, yaitu PT. Kembar Jaya Abadi KSO melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 1721/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 09 Juni 2022 namun oleh beberapa peserta tender mengajukan upaya sanggahan sehingga PT. Kembar Jaya Abadi KSO gagal menjadi pemenang tender, kemudian setelah PT. Tureloto Batu Indah ditetapkan sebagai pemenang tender, terdapat perusahaan yang menyatakan sanggah banding untuk menganulir kemenangan PT. Tureloto Batu Indah yaitu PT. Uno Tanoh Seuramo yang kemudian dengan berbagai syarat proses yang telah dipenuhi maka KPA menerima sanggah banding dari PT. Uno Tanoh Seuramo dan mengirimkan tembusannya kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan selanjutnya UKPBJ setelah melalui hasil penilaiannya memerintahkan POKJA untuk menyatakan tender gagal lewat aplikasi;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam Pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah : "apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak tender proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022, dan apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan pelelangan kembali atas Proyek Pembangunan Mentalitas Pancasila Tahun Anggaran 2022 adalah suatu perbuatan melawan hukum ?";

*Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan saksi-saksi yaitu saksi Irfan Samsudin dan saksi Novri Raimond Suhendro Laloan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-11, dan saksi Donny Victor Laurens Otay serta saksi Ahli DR. Jemmy Sondakh, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Dokumen Pemilihan Nomor 1401/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 20 Mei 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila, P-2 berupa Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No. 1961/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan bahwa PT Tureloto Batu Indah sebagai calon pemenang 1 dalam evaluasi ulang terhadap pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila, dan P-3 Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 1975/POKJA-UKPBJ/XVI/#113/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang menerangkan bahwa PT Tureloto Batu Indah sebagai pemenang 1;

*Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi Irfan Samsudin yang merupakan orang yang bertugas sebagai pemegang dokumen tender yang juga pembuat dokumen lelang atas perintah Penggugat yang adalah Direktur PT. Tureloto Battu Indah menerangkan bahwa awalnya saksi melihat pengumuman lelang di LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian melakukan pendaftaran lelang, selanjutnya upload dokumen yang menjadi persyaratan, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dilanjutkan dengan kualifikasi pembuktian, setelah itu masuk pada tahapan pemenang, akan tetapi saksi bekerja hanya sampai pada saat tahap pemenang lelang dan sebelum sanggah banding yang saksi Irfan Samsudin tahu pemenang adalah PT. Tureloto Battu Indah sebagaimana vide bukti P-2 dan P-3, namun saksi Irfan Samsudin tidak tahu kalau ada evaluasi kembali karena saksi Irfan Samsudin hanya bekerja sampai pada tahap berita acara pemenang lelang. Saksi Irfan Samsudin juga menerangkan bahwa saksi Irfan Samsudin tahu kalau setelah ada pemenang tender masih ada masa sanggah, masa sanggah ada setelah diumumkan pemenang dan yang menyanggah adalah perusahaan yang sudah ikut lelang, dan ketika sudah jadi pemenang masih dapat dilakukan sanggah, kemudian setelah melewati masa sanggah barulah masuk kontrak, saksi Irfan Samsudin juga menerangkan bahwa saksi Irfan Samsudin hanya mengetahui sedikit tentang proses sanggah dan sanggah banding, dan setahu saksi Irfan Samsudin Penggugat mengalami kerugian yakni biaya pembayaran untuk saksi, kemudian biaya jaminan pada notaris dan jaminan penawaran, dimana untuk yang mengikuti lelang harus menyeteror 1% s/d 3% dari nilai HPS (Hasil Penilaian Sementara) dari perkiraan sendiri, yang mana uang jaminan penawaran dibayarkan pada pejabat pembuat komitmen sebagai biaya jasa dan pra kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi Novri Raimond Suhendro Laloan yang menerangkan bahwa saksi Novri Raimond Suhendro Laloan dan Penggugat tidak ada hubungan kerja namun hanya sebagai mitra kerja, saksi Novri Raimond Suhendro Laloan adalah pemilik toko bangunan, dimana kalau Penggugat menang tender saksi Novri Raimond Suhendro Laloan dan Penggugat akan kerjasama. Saksi Novri Raimond Suhendro Laloan menerangkan bahwa hanya mendampingi Penggugat dan ketika saksi Novri Raimond Suhendro Laloan ikut dengan Penggugat dan saksi Novri Raimond Suhendro Laloan tahu Penggugat kalau sudah menang, namun kemudian saksi Novri Raimond

*Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*





Suhendro Laloan diberitahu dari Penggugat ada sanggah banding dan Penggugat mengatakan pada saksi Novri Raimond Suhendro Laloan bahwa sanggah banding sudah lewat waktu dan pada tanggal 11 Juli 2022 saat saksi Novri Raimond Suhendro Laloan dan Penggugat berada di UNIMA ada yang memasukkan jaminan sanggah, saksi Novri Raimond Suhendro Laloan juga menerangkan bahwa mengetahui kalau ada jaminan lelang tapi saksi Novri Raimond Suhendro Laloan tidak tahu berapa jumlahnya dan juga Novri Raimond Suhendro Laloan tidak tahu kalau jaminan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-II-III-2 berupa Surat Nomor 2066/UN41/TU/2022 perihal Jawaban Atas Sanggah Banding PT. Uno Tanoh Seuramo tanggal 14 Juli 2022 yang merupakan jawaban dari Kuasa Pengguna Anggaran terhadap surat sanggah banding dari PT. Uno Tanoh Seuramo yang kemudian menyatakan sanggah banding tersebut diterima dan tender dibatalkan/ digagalkan, yang artinya pada saat PT. Tureloto Batu Indah dinyatakan sebagai pemenang I (vide bukti P-3) kemudian PT Uno Tanoh Seuramo melakukan sanggah banding dan diterima, bukti TI-II-III-3 berupa Surat Usulan Tender Gagal Untuk Pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila Pada UNIMA Nomor 48188/A7/LK.00.02/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang menerangkan bahwa UKPBJ Kemendikbudristek memerintahkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL XVI 2023#113 untuk menyatakan Tender Gagal terhadap tender pekerjaan Pembangunan Pusat Pembinaan Mentalitas Pancasila di satuan kerja Universitas Negeri Manado berdasarkan sanggah banding PT. Uno Tanoh Seuramo, dan bukti TI-II-III-1 berupa Surat Sanggah Banding Nomor 05/SB/PT.UTS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 oleh PT. Uno Tanoh Seuramo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat yaitu saksi Donny Victor Laurens Otay yang bertugas untuk menyampaikan usulan rekon teknis pada Pejabat Pembuat Komitmen menerangkan bahwa masa pembukaan tender 1 (satu) bulan dengan tahapan yaitu persiapan pengadaan rancangan kontrak HPS, penyerahan HPS di Kementerian UKPPJ di Kementerian, dokumen lengkap UKPPJ ke Pokja buat BAP, pemilihan pemenang, pengumuman, penyerahan pekerjaan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan, evaluasi, pengumuman, pembukaan sanggahan banding;

Menimbang, bahwa saksi Donny Victor Laurens Otay menerangkan yang pemenang tender adalah PT. Kembar Jaya Abadi dan PT. Tureloto

*Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*



Battu Indah, selanjutnya PT. Tureloto Battu Indah melakukan sanggah (vide bukti TI-II-III-5), dan setelah dilakukan evaluasi dan sanggah dari PT. Tureloto Battu Indah diterima dan kemudian dinyatakan PT. Tureloto Battu Indah sebagai pemenang, kemudian pada masa sanggah berikutnya PT. Uno Tanoh Seuramo melakukan sanggah banding dan kemudian diterima oleh KPA yang kemudian ditembuskan kepada UKPBJ untuk dinilai (vide bukti TI-II-III-2 dan TI-II-III-3);

Menimbang, bahwa Ahli DR. Jemmy Sondakh, S.H., M.H. menerangkan bahwa Perpres Nomor 12 Tahun 2018 sampai tahun 2021 mengatur tentang Teknis tentang Barang dan Jasa milik pemerintah yang meliputi Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pokja, dan Unit Pelaksana Barang dan Jasa (UPBJ) yang memutuskan siapa yang berhak melaksanakan barang dan jasa sesuai proses. Ahli DR. Jemmy Sondakh, S.H., M.H. juga menerangkan sanggah banding dilakukan oleh peserta tender dan calon pemenang dapat ditarik kembali kalau ada keberatan atau sanggah banding yang dijawab KPA tapi yang putusan UPBJ, dimana alasan keberatan diantaranya : ada cacat administrasi oleh pemenang, keterlambatan, perbuatan tidak legal, dan sanggahan diteruskan pada KPA untuk dijawab atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti P-3 pada poin 15 Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan hasil Pemenang 1 adalah PT. Tureloto Battu Indah dengan harga penawaran Rp.64.993.093.816,17,- (enam puluh empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas koma tujuh belas rupiah), termasuk PPN, kemudian PT. Uno Tanoh Seuramo melakukan sanggahan melalui surat sanggahan nomor 04/SS/PT.UTS/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal sanggahan atas pemenang tender yang memenuhi syarat untuk paket pekerjaan pembangunan pusat pembinaan mentalitas pancasila dengan berita acara hasil pelelangan nomor 1975/POKJA-UKPBJ/XVII/#13/2022 tanggal 23 Juni 2022 (vide bukti TI-II-III-1), dimana berdasarkan peraturan Pasal 50 Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan waktu sanggah dilakukan paling lambat 5 hari setelah pengumuman dimuat dalam aplikasi dan penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

*Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan sanggah banding, sehingga melihat surat yang dikirimkan oleh PT. Uno Tanah Seuramo dan pengajuan jaminan sanggah yang dilakukan oleh PT. Uno Tanah Seuramo masih dalam proses dan prosedur yang benar sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bersama dengan saksi Novri Raimond Suhendro Laloan bahwa sanggah banding sudah lewat waktu pada saat tanggal 11 Juli 2022 saat saksi Novri Raimond Suhendro Laloan dan Penggugat berada di UNIMA adalah sesuatu yang keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti TI-II-III-5 dapat dilihat Surat dari PT. Tureloto Batu Indah kepada Pokja UKPBD Kemendikbudristek Satpel XVI tahun 2022 yang menerangkan bahwa PT. Tureloto Batu Indah turut menggunakan mekanisme sanggah terhadap hasil evaluasi dan pengumuman tender atas pemenang PT. Kembar Jaya Abadi, sehingga dapat dilihat Penggugat seharusnya dapat memahami dengan jelas proses sanggah dan sanggah banding yang merupakan instrument yang lumrah pada proses lelang pengadaan barang dan jasa, yang mana dapat menjadi pintu masuk bagi perusahaan lain untuk mengajukan sanggah dan pembatalan perusahaan yang telah dinyatakan menang tender, hal ini sejalan dengan keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi Irfan Samsudin yang merupakan orang yang bertugas sebagai pemegang dokumen tender yang juga pembuat dokumen lelang atas perintah Penggugat yang menerangkan bahwa saksi Irfan Samsudin mengetahui walaupun sudah jadi pemenang masih dapat dilakukan sanggah, bersesuaian juga dengan yang ada dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 50 yaitu sanggah banding oleh perusahaan atas penetapan hasil keputusan berupa ketidaksetujuan penyanggah atas hasil pengumuman, dimana berdasarkan vide bukti TI-II-III-2 dan vide bukti TI-II-III-3 yang menyatakan PT. Tureloto Batu Indah tidak lolos kualifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 tentang kerugian yang dialami Penggugat sehingga penggugat meminta ganti rugi terhadap Para Tergugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak merincikan apa saja

*Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang telah dialami Penggugat selama proses lelang berlangsung, maka terhadap petitum angka 3 ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 untuk menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 191 RBg jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum keempat ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan dari Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undnag serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rietha

*Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Tnn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Verra Karouw, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat I, II, III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rietha Verra Karouw, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.300.000,00;
anggila .....	:	
6.....P	:	Rp2.250.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp3.740.000,00;
( tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu )		